

**PENGELOLAAN DAN STATUS TANAH YANG DIPERUNTUKKAN  
UNTUK MASJID DI LINGKUNGAN PERUMAHAN  
(STUDI DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan  
pada Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun oleh :

**SRI SUNARSIH**

**NIM. 05142202**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
INTI SARI.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Urgensi Masjid .....	8
2. Prasarana dan Sarana di Lingkungan Perumahan .....	10
3. Perusahaan Pembangunan Perumahan.....	11
a. Pengertian .....	11
b. Subyek Perusahaan Pembangunan Perumahan ...	12
c. Hak Atas Tanah yang dapat dimiliki oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan .....	13
4. Pengembang menyediakan Fasilitas Sosial berupa Masjid sebagai Tempat Peribadatan .....	15
a. Kewajiban Pengembang.....	15
b. Tanah yang diperuntukkan untuk Masjid Di Lingkungan Perumahan .....	16

c. Perbedaan antara Tanah yang diperuntukkan sebagai Fasilitas Sosial, Utilitas Umum dan Prasarana Lingkungan .....	17
5. Pengelolaan Tanah yang diperuntukkan untuk Masjid Di Lingkungan Perumahan .....	19
a. Pengertian .....	19
b. Pengembang .....	20
c. Pemerintah Daerah .....	23
6. Pendaftaran Tanah yang diperuntukkan untuk Masjid Di Lingkungan Perumahan .....	30
a. Pendaftaran Tanah.....	30
b. Tanah Aset Pemerintah.....	32
c. Tanah Wakaf .....	35
B. Kerangka Pemikiran.....	41

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Obyek Penelitian.....	46
1. Lokasi Penelitian .....	46
2. Obyek Penelitian.....	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
1. Data Primer.....	47
2. Data Sekunder.....	48
D. Alat Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Wawancara.....	49
2. Studi Dokumen .....	50
3. Studi Pustaka.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Jadwal Penelitian .....	52

## BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah.....	53
1. Letak, Batas dan Luas .....	53
2. Penggunaan Tanah .....	53
B. Sejarah Berdirinya Kota Depok .....	56
C. Keadaan Penduduk di Kota Depok .....	58
1. Jumlah Penduduk .....	58
2. Pemeluk Agama .....	59

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyediaan Fasilitas Sosial yang diperuntukkan sebagai Tempat Peribadatan Berupa Masjid di Lingkungan Perumahan Kota Depok.....	62
1. Persebaran Masjid .....	62
2. Kewajiban Pengembang .....	70
a. Menyediakan Tanah .....	70
b. Menyediakan tanah sekaligus membangun Masjid .....	71
3. Mekanisme Penyediaan .....	72
4. Permasalahan.....	78
a. Kesalahpahaman.....	78
b. Tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Masjid di Luar Lingkungan Perumahan .....	79
5. Upaya .....	81
a. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat di Lingkungan Perumahan mengenai kewajiban Pengembang .....	81
b. Memberikan Tanah Pengganti di dalam Lingkungan Perumahan.....	83

B. Pengelolaan Tanah yang diperuntukkan untuk Masjid .....	86
1. Pengembang .....	86
a. Fasilitas Sosial yang diperuntukkan untuk Masjid tidak diserahkan .....	86
b. Upaya .....	91
c. Kegiatan Pengelolaan .....	98
d. Permasalahan .....	104
e. Upaya .....	106
2. Pemerintah Kota Depok.....	110
a. Kegiatan Pengelolaan .....	110
b. Permasalahan .....	139
c. Upaya .....	141
3. Perbedaan antara Pengelolaan Tanah yang diperuntukkan untuk Masjid yang dilakukan oleh Pengembang, Pemkot Depok, dan Masyarakat...	144
 C. Pendaftaran Tanah yang diperuntukkan untuk Masjid di Lingkungan Perumahan Kota Depok.....	146
1. Prosedur Pendaftaran Tanah .....	146
2. Status Hak Atas Tanah .....	162
3. Permasalahan .....	166
4. Upaya .....	167
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	172
B. Saran .....	173
 DAFTAR PUSTAKA.....	175
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Masjid merupakan tempat ibadah dan kegiatan umat Islam dalam mencapai *ridha* Allah dalam hidup. Fenomena saat ini memperlihatkan banyak masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian keberadaan masjid memberikan manfaat bagi *jama'ahnya* dan masyarakat di lingkungannya.

Mengingat peran dan fungsi masjid tersebut penting bagi kaum muslimin, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa membangun masjid menjadi kesemestian dimana saja umat Islam berada. Pada saat ini umat Islam terus-menerus mengupayakan pembangunan masjid di berbagai tempat. Upaya pembangunan masjid tersebut dapat dilihat di daerah perdesaan maupun di perkotaan. Di daerah perkotaan pembangunan masjid dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan merupakan daerah yang dipadati penduduk sebagai tempat yang dijadikan alternatif hunian maupun tempat usaha, sehingga dalam memenuhi kebutuhan akan hunian tersebut saat ini banyak dilakukan pembangunan perumahan. Dengan bertambahnya pembangunan perumahan tentu saja juga diimbangi

dengan penyediaan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang diperlukan dalam perumahan tersebut.

Pembangunan perumahan mulai dilirik oleh pengembang karena kebutuhan akan hunian merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan, sehingga bisnis ini akan sangat menguntungkan kedepannya. Depok sebagai salah satu kota pendukung Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang baru saja berkembang saat ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi para *investor* perusahaan pembangunan perumahan (pengembang). Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Depok (Pemkot Depok) tidak berencana mengembangkan Kota Depok sebagai kawasan industri dengan alasan Kota Depok adalah kota perumahan, perdagangan, dan jasa.

Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada pengembang yang akan membangun perumahan (Parlindungan, 1992: 96), antara lain:

1. perusahaan negara atau perusahaan daerah dapat diberikan hak pengelolaan, hak guna bangunan atau hak pakai;
2. perusahaan swasta dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai;
3. koperasi dapat diberikan hak guna bangunan dan hak pakai;
4. perusahaan pembangunan perumahan yang mempergunakan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing juga dapat diberikan hak guna bangunan dan hak pakai.

Pengembang dalam membangun perumahan mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana lingkungan seperti disediakannya fasilitas sosial berupa masjid bagi masyarakat penghuni

perumahan di lingkungan tersebut yang mayoritas beragama Islam, karena masjid merupakan kebutuhan mendasar bagi umat Islam sebagai tempat peribadatan.

Kewajiban pengembang selanjutnya, yaitu menyerahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) fasilitas sosial berupa masjid dapat berupa tanah atau tanpa bangunannya dalam bentuk aset dan atau pengelolaannya dan atau tanggung jawab dari PERUM PERUMNAS/perusahaan perumahan. Dengan dilaksanakannya penyerahan fasilitas sosial tersebut, maka hak wewenang dan tanggung jawab atas tanah dan bangunannya sejak saat itu beralih sepenuhnya kepada Pemda.

Tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas sosial berupa masjid yang telah diserahkan kepada Pemda, selanjutnya Pemda berkewajiban mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dengan pendaftaran haknya di Kantor Pertanahan untuk mendapat tanda bukti hak (sertipikat hak atas tanahnya) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut selanjutnya dapat diinventarisikan sebagai kekayaan Pemda dengan didaftarkan sebagai tanah aset Pemda sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam ketentuan aturan tersebut mengenai tanah yang dikuasai oleh Pemda harus disertipikatkan atas nama Pemda yang bersangkutan.



Diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai benda yang dapat diwakafkan tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sehingga dapat membuka peluang kepada masyarakat maupun instansi untuk dapat mewakafkan benda-benda berupa bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dengan hak guna bangunan, hak pakai maupun hak pengelolaan.

Sesuai ketentuan perwakafan tersebut tentunya Pemda mempunyai kewajiban untuk mendaftarkannya sebagai benda wakaf. Pemda merupakan Badan Hukum publik dan terhadap fasilitas sosial berupa masjid yang telah diserahkan oleh pengembang dapat berupa hak guna bangunan, hak pakai maupun hak pengelolaan. Apabila telah dilakukan pendaftarannya sebagai benda wakaf, maka putuslah hubungan hukum dengan Pemda untuk selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu.

Berkenaan dengan kewajiban pengembang menyediakan fasilitas sosial berupa masjid dalam kenyataannya hingga saat ini tidak semua pengembang dapat menyediakannya. Selain itu mengenai fasilitas sosial berupa masjid yang telah disediakan oleh pengembang masih ada yang belum diserahkan kepada Pemda, dan yang telah diserahkan oleh Pemda ada yang belum didaftarkan haknya atau belum mempunyai sertipikat, sehingga mengenai tanah yang diperuntukkan sebagai masjid tidak diketahui mengenai pengelolaan

dan status tanahnya. Dengan demikian terhadap tanah fasilitas sosial yang disediakan oleh pengembang yang digunakan sebagai masjid terdapat perbedaan perlakuan dalam pengelolaan dan pendaftarannya, namun apabila dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendaftarannya diperlakukan sama dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan diwaktu yang akan datang. Oleh karena itu hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENGELOLAAN DAN STATUS TANAH YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI MASJID DI LINGKUNGAN PERUMAHAN (STUDI DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembang menyediakan fasilitas sosial yang diperuntukkan sebagai tempat peribadatan berupa masjid di lingkungan perumahan, Kota Depok?
2. Bagaimanakah pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan, Kota Depok?
3. Apakah status tanahnya dan bagaimanakah prosedur pelaksanaan pendaftaran tanahnya?

### **C. Batasan Masalah**

Agar dapat mempermudah pemahaman dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penulis memberi pembatasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan, Kota Depok akan dibatasi yang dilakukan oleh pengembang, Pemerintah Kota Depok maupun oleh masyarakat (Dewan Kemakmuran Masjid) yang meliputi pengadaan; pemeliharaan; pengamanan dan pemindahtanganan.
2. Perumahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah setiap perumahan yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan (pengembang) di Kota Depok.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan mengenai:

- a. Pengembang dalam menyediakan fasilitas sosial yang diperuntukkan sebagai tempat peribadatan berupa masjid di lingkungan perumahan, Kota Depok;
- b. Pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan, Kota Depok;
- c. Status tanah dan prosedur pelaksanaan pendaftaran tanahnya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk diri sendiri (penulis), menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan;
- b. Menambah khasanah keilmuan mengenai pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan, sehingga dapat menjadi salah satu sumber peneliti di masa yang akan datang yang berminat melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama;
- c. Dalam bidang akademik, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan dalam studi tentang pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam BAB V di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembang melaksanakan kewajiban menyediakan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan dengan mengambil bagian dari 40 % yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana lingkungan.
2. Pengelolaan tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok tidak memberikan keberpihakan terhadap ketersediaan tanah, yang diperuntukkan sebagai masjid bagi masyarakat penghuni perumahan.
3. Pemerintah Kota Depok tidak pernah melaksanakan pendaftaran tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan terhadap 29 tanah aset yang berasal dari penyerahan kewajiban pengembang. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok terhadap tanah yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan, diajukan oleh Yayasan Ar-Riyadh (merupakan hibah dari aset Pemkot Depok) berupa hak guna bangunan. Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanahnya

berdasarkan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Depok dapat mengesahkan draft mengenai Peraturan Walikota Depok Tentang Tata Cara dan syarat-syarat pengesahan Rencana Tapak (*Site Plane*), sehingga terdapat ketetapan besarnya rincian luas lahan yang diperuntukkan sebagai sarana dan prasarana lingkungan.
2. Pengembang dapat mewakafkan tanah Fasilitas Sosial yang diperuntukkan sebagai masjid kepada masyarakat penghuni perumahan.
3. Pemerintah Kota Depok tidak mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan pendaftaran tanah aset yang diperuntukkan sebagai masjid di lingkungan perumahan, sehingga dapat menyerahkan kepada masyarakat di lingkungan perumahan untuk melakukan pendaftarannya dengan terlebih dahulu memberikan wakaf kepada masyarakat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2006). Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia. Pilar Media, Yogyakarta.
- Ayub, Moh. (1996). Manajemen Masjid. Cetakan Pertama. Gema Insani Press, Jakarta.
- Daarut-Tauhid. (6 Agustus 2006). Fungsi Masjid. <http://mubarak-institute.blogspot.com/>.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga, Balai Pustaka.
- Hamidi. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Pertama. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Inilah.Com. (14 Maret 2008). Fasum–Fasilitas sosial Tetap Boncos. <http://www.inilah.com/rubrik/politik/>.
- Mamudji, dkk. (1995). Modul Kuliah Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Moleong, Lexy. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian. Cetakan Keenam. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho, Aristiono. (2007). Modul Kuliah Penggunaan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian. STPN, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Parlindungan. (1992). Beberapa Pelaksanaan Kegiatan dari UUPA. Cetakan Pertama. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sihombing. (2005). Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia. Cetakan Kedua. PT Toko Buku Agung Tbk, Jakarta.
- Sinar Harapan. (15 Agustus 2003). Masalah Tata ruang Kota Depok. [http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/properti/2003/0815/prop1.html#categories: \[Tata Ruang\\_ \]](http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/properti/2003/0815/prop1.html#categories: [Tata Ruang_ ]).
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin. (2006). Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi,

Tesis Dan Disertasi). Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_ dan Zaki Sierrad. (2006). Hukum Agraria di Indonesia, Konsep Dasar dan Implementasi. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

STPN. (2003). Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi pada STPN, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.

Sugiyono. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta, Bandung.

Sukayadi. (2007). Modul Kuliah Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah. STPN, (tidak dipublikasikan).Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Depok.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk keperluan Perusahaan.



- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010.
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ijin Pemanfaatan Ruang
- Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah.
- Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-468 tanggal 12 Pebruari 1996 perihal Tanah Aset Pemerintah.